



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 314/TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH TSNAWIYAH DARURROHMAH

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Madrasah Tsna'wiyah Darurrohmah



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

|                           |                        |                       |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Kabid Pendidikan Madrasah | Ka. Subbag Hukum & KUB | Ka. Bagian Tata Usaha |
|                           |                        |                       |

- Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

| Kabid<br>Pendidikan<br>Madrasah   | Ka. Subbag<br>Hukum &<br>KUB  | Ka. Bagian<br>Tata Usaha  |
|---|---|---|
|  |  |  |

Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah Nomor : Kd.29.05/3/PP.01.1/290/2015 Tanggal 02 Maret 2015 tentang Rekomendasi dan Usul Penerbitan Izin Operasional Madrasah Tsnauiyah Darurrohman Kabupaten Bangka Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSNAWIYAH DARURROHMAN

KESATU : Memberikan izin operasional madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

KETIGA : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai memuaskan maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.

| Kabid Pendidikan Madrasah   | Ka.Subbag Hukum & KUB   | Ka. Bagian Tata Usaha   |
|---|---|---|
|  |  |  |

KEEMPAT : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai kurang memuaskan maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 01 April 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG,



H. ANDI M DARLIS,

| Kabid<br>Pendidikan<br>Madrasah   | Ka. Subbag<br>Hukum &<br>KUD  | Ka. Bagian<br>Tata Usaha  |
|---|---|---|
|  |  |  |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 314 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH TSNAWIYAH DARURROHMAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Nama Madrasah                         | Madrasah Tsnauiyah Darurrohmah  |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah              | 121219040004  |
| 3 | Alamat Madrasah                       | Jalan Raya Lubuk Besar<br>Desa/Kelurahan Lubuk Besar<br>Kecamatan Lubuk Besar<br>Kabupaten/Kota Bangka Tengah<br>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara         | Yayasan Rohmatan Lil Alamin<br>Lubuk Besar  |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | Nomor 40 Tanggal 19 Oktober 2011<br>Notaris Wahyu Dwicahyono, SH, M.Kn  |
| 6 | Tahun Berdiri                         | 2011  |

A.N. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG,



H. ANDI M DARLIS,

|                           |                        |                       |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Kabid Pendidikan Madrasah | Ka. Subbag Hukum & KUB | Ka. Bagian Tata Usaha |
|                           |                        |                       |